

## **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama**

Hadi Siswono<sup>1</sup>, Iva Farikhatur R<sup>2</sup>, Marshalina Rahadatul A<sup>3</sup>, M. Hikam Manzis<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>manzies221@gmail.com

\*manzies221@gmail.com

**ABSTRACT**; *Marriage is a form of bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the Almighty. In article 2, paragraph (1) of Act No. 1 of 1974, it is explained that marriage is valid if it is carried out according to the respective religions. There has been a lot of controversy about the validity of marriages carried out by different religions because they are contrary to the article. Some judgments of the Court have admitted the application for marriage of different religion by weighing the reasons mentioned in the lawsuit. This article analyzes the judges' considerations in establishing Judge's judgment No. 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj on Applications for Permissions for Dissolute Marriages. Seeing from some of the aspects commonly used by the judge in deciding cases.*

**Keywords**: *Marriage, Dissent, Court Ruling*

**ABSTRAK**; Pernikahan adalah sebuah bentuk ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan mencapai membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang keabsahan pernikahan jika dilakukan menurut agama masing-masing. Banyak sekali terjadi perdebatan yang menanyakan tentang keabsahan pernikahan yang dilakukan secara beda agama karena bertentangan dengan pasal tersebut. Beberapa putusan Pengadilan ada yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut dengan menimbang alasan alasan yang disebutkan di dalam tuntutan. Artikel ini menganalisa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Hakim No 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj Tentang Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama. Melihat dari beberapa aspek yang biasa digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara

**Kata Kunci**: Pernikahan, Beda Agama, Putusan pengadilan

## PENDAHULUAN

Agama maupun aliran kepercayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia tidaklah tunggal namun beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru dan telah berlangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Sejatinya, Indonesia belum memiliki payung hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang sangat kompleks. Sehingga selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik melalui upaya legal maupun ilegal agar perkawinannya mendapat legalitas di Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam Islam perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al Mumtahanah ayat (10) dan Al-Baqarah ayat (221). Dalam agama Budha, sepasang manusia bisa melangsungkan pernikahan itu karena ada jodoh masa lampau yang sangat kuat dan sangat dalam. Jodoh masa lampau itulah yang merupakan landasan keyakinan dari agama Budha. (Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyatakan perkawinan adalah yajna, yaitu sebagai salah satu bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa.

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari defenisi-definisi perkawinan dari agama-agama yang diakui di Indonesia, menyiratkan perkawinan merupakan urusan keperdataan umat yang sarat muatan agama.

Meskipun demikian, terbitnya putusan hakim yang memberikan izin pernikahan beda agama, memunculkan paradigma baru dan celah hukum yang terbuka untuk para pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan tanpa harus pindah agama. Seperti halnya yang terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri lumajang. Di tahun 2013, pada perkara nomor 198/Pdt.P/2013/PN Lumajang majelis hakim mengabulkan permohonan izin nikah beda agama. Nikah beda agama merupakan isu sosial yang terus bergulir pada masyarakat di Indonesia.

Menurut Abdul Jalil, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum karena UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah melarangnya. Karena itu, KUA maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama. Dalam aspek kehidupan sosial, kelangsungan

---

<sup>1</sup> “Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (20/7)-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed June 15, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzירותus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>.

pernikahan beda agama ditentukan oleh kecukupan materi. meskipun pernikahan beda agama tetap bisa berlangsung dengan mengabaikan aspek legalitas, namun berimplikasi negatif terhadap kejelasan status anak serta kewarisan. Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama sangatlah mengerikan dan berbahaya bagi keluarga dan anak keturunan.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan lainnya seperti Hukum Adat dan Hukum Agama.<sup>3</sup>

Perkawinan beda agama memiliki keprihatinan tersendiri karena perkawinan tidak hanya terikat pada hubungan pribadi pasangan suami istri, tetapi juga pada persoalan hukum di Indonesia. Banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama saat ini, yang merupakan fenomena baru. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut aturan masing-masing keyakinan dan kepercayaannya. Akibatnya, jelas bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diakui dalam hukum perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, berguna dalam meminimalisir adanya pertentangan dalam persoalan perkawinan beda agama. Undang-undang ini memperkenalkan sistem perkawinan menurut hukum agama masing-masing, sejalan dengan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 sub f Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang larangan perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinan antar orang yang berlainan agama akan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama yang dianut bagi calon suami istri yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tidak sepenuhnya mengakomodir perkawinan dengan cara beda agama, bahkan didapati inkonsistensi sebagaimana didalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dimana pasal tersebut perkawinan mengharuskan adanya syarat materil dan formil, bahkan secara terang Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 8 butir f melarang adanya perkawinan beda agama.

Sedangkan pasal 21 ayat 3 memberikan kelenturan dimana para calon suami istri yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan tersebut, untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.

---

<sup>2</sup> Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama", NCSSR 2022, h. 723.

<sup>3</sup> Anggreini Carolina Palandi. "Analisa Yuridis Perkawinan beda Agama Di Indonesia" Lex Privatum. Vol, I No, 2 (2013), h. 196.

<sup>4</sup> Ika Octavia Cahyani dkk. "Analisa Yuridis Terhadap Perkawinan beda Agama." (2013). h. 3

Perkawinan diantara orang yang berbeda agama, hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana didalam "Pasal 35 huruf a ditegaskan "yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.<sup>5</sup>

Melihat dari artikel sebelumnya seperti karya tulis dari Syamsul Bahri tentang "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama". Dalam artikel tersebut membahas dasar dari pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Syamsul Bahri menemukan hasil analisis dari pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pati pada perkara-perkara Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama.

Bahwa secara yuridis hakim telah mengungkapkan ketentuan hukum yang tidak mengakui keabsahan perkawinan beda agama. Namun secara filosofis, hakim tidak memberikan pertimbangan dampak yang akan dialami akibat pernikahan beda agama. Menurutnya Pertimbangan kemanfaatan dari putusan hakim dalam perkara ini sebatas melaksanakan acara persidangan dengan mengabaikan pertimbangan keagamaan dari lembaga agama yang berpotensi pelemahan ketaatan beragama masyarakat. Kepastian hukum yang diberikan dan digunakan sebagai pertimbangan hukum adalah UU No. 23/2006, namun tidak menjelaskan tentang keabsahan pernikahan sebagai bagian ritual agama.<sup>6</sup>

Sejenis dengan artikel diatas, Kholifatun Nur Mustofa menuliskan artikel Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama di Pengadilan Negeri Pati dan Ungaran. Kholifatun Nur Mustofa mengatakan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menjadikan multitafsir tentang kebolehan atau tidak.

Hal ini yang menjadikan isu perkawinan beda agama menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan kembali. Dijelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama. Pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama dapat melakukan pernikahan di luar negeri atau mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan. Kholifatun Nur Mustofa mengkaji dua putusan yang diajukan kepada pengadilan negeri yaitu Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti dan 42/Pdt.P/2014/PN.Ung.

Fokus kajian yang ditulis menggali Keterangan Saksi dan izin orang tua kedua belah pihak dan apakah bukti autentik yang dihadirkan dalam persidangan menjadi pertimbangan utama. Dari kajian tersebut mengungkapkan bahwa kuatnya kesaksian saksi dan izin orang tua serta bukti autentik yang dapat dihadirkan dalam persidangan membuat hakim mengabulkan permohonan.<sup>7</sup>

Pembahasan tentang perkawinan beda agama dijadikan sebagai tugas skripsi oleh

---

<sup>5</sup> Rafeza Novriansyah Fahlevi, Skripsi: "Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Beda Agama" (Palembang: Unsri, 2020), h. 17.

<sup>6</sup> Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," *Proceeding Iain Batusangkar* 1 (2022): h. 722.

<sup>7</sup> Kholifatun Nur Mustofa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama Di Pengadilan Negeri Pati Dan Ungaran," *AL-HUKAMA 'The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12 (June 2022).

Nur Afida dengan judul, *Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg.)*. Skripsi ini memaparkan atau menggambarkan tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam perkara No.04/Pdt.P/2010/Pn.Mlg.

Dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dapat mengetahui cara pandang dan pertimbangan Hakim Pengadilan dan pihak yang melakukan perkawinan dalam menyikapi permasalahan permohonan perkawinan beda agama. Hasil dari telaah tersebut mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Penetapan hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mengabulkan perkawinan antara pemohon X dan Y didukung dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan yang tegas tentang perkawinan beda agama dengan demikian solusi hukum bagi perkawinan beda agama adalah bahwa perkawinan beda agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan beda agama.<sup>8</sup>

Sementara itu, Ayub Mursalin menuliskan artikel tentang *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*. Ayub Mursalin mengungkap argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Kajian terhadapnya menjadi penting dalam upaya menemukan keselarasan atau ketidakeselarasan argumentasi hukum, dan ini akan sangat menentukan sikap dan bahkan akses hukum masyarakat dalam perkara tersebut. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakeselarasan logika hukum antara putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terhadap perkara legalitas perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri pada umumnya cenderung membolehkan perkawinan beda agama, sedangkan Mahkamah Agung, yang awalnya membolehkan perkawinan beda agama, sekarang memiliki kecenderungan untuk melarangnya.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang merupakan penelitian menggunakan bahan pustaka. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder terdiri dari: literatur –

---

<sup>8</sup> Nur Afida, “Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No. 04/Pdt. p/2010/Pn. Mlg.)” (Brawijaya University, 2013).

<sup>9</sup> Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): h. 113–50.

literatur yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan. Bahan hukum tertier terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia dan petunjuk yang lain berupa browser di internet yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan (*considerans*) adalah landasan putusan, yang memuat pertimbangan-pertimbangan putusan serta alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim datang mengambil putusan demikian, sehingga mempunyai nilai obyektif.<sup>10</sup> Pertimbangan dalam keputusan perdata diklasifikasikan menjadi dua jenis: tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan tentang hukumnya.<sup>11</sup>

Pertimbangan skenario tertentu Dijelaskan secara singkat kronologis perkara dimulai dari upaya perdamaian, dalil gugatan, jawaban tergugat, replika, rangkap barang bukti dan saksi, serta kesimpulan para pihak, dan dideskripsikan bagaimana hakim dalam menilai dalil-dalil gugatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diajukan oleh para pihak.

Sedangkan faktor hukum menentukan bagaimana hakim mengklasifikasikan fakta atau kejadian, penilaian hakim terhadap fakta yang diberikan baik oleh penggugat maupun tergugat, dan landasan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>12</sup>

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalkan perkawinan beda agama tampaknya terbuka lebar. Yaitu adanya opsi untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan batal perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut dalam Daftar Perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan.

Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu<sup>13</sup>:

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

<sup>10</sup> Sugeng, Bambang, S. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana. 2011.

<sup>11</sup> Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. 2009.

<sup>12</sup> Arto, A. M. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. 1996.

<sup>13</sup> Nadzirotus Sintya Falady, *Analisis Perkara Peradilan Calon Hakim*, Probinggo. 2021.

Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri. Hakim mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dan gugatan yang ditujukan kepadanya. Penolakan atau pengabulan kasus tangannya, tentu harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang membuat permohonan atau gugatan yang dilayangkan pada hakim berakhir ditolak atau dikabulkan.<sup>14</sup>

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.<sup>15</sup>

## **2. Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim**

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga bisa diartikan sebagai hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Dalam mengesahkan putusan perkara di Pengadilan, putusan seorang hakim harus memenuhi asas-asas yang berlaku diantaranya yaitu Asas Keadilan, Asas Kepastian

---

<sup>14</sup> Mira PW Teresia and Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1609 K/Pdt/2012)," *Verstek* 9, no. 2 (2021): h. 402.

<sup>15</sup> Syamsul Bahri, *Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama*, NCSSR, Batusangkar. 2022.

<sup>16</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (Mei 2014): h. 219.

Hukum, dan Asas Kemanfaatan. Asas-asas tersebut harus saling melengkapi agar terjadi harmonisasi.

#### 1. Asas Keadilan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan kaidah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

#### 2. Asas Kepastian Hukum

Terdapatnya kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi

#### 3. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.<sup>17</sup>

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Nikah Beda Agama**

#### 1. Deskripsi Perkara

Perkara yang diadili dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Lumajang perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama yang diajukan oleh para pemohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 Februari 2013 dengan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj. Pemohon I adalah Sri Mulyani seorang perempuan berusia 26 tahun, bertempat

---

<sup>17</sup> Cahaya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (November 2021): h. 934-46.

tinggal di Desa Tempurejo RT.005, RW. 001, Kecamatan Tempusari, Kab. Lumajang, beragama Kristen. Pemohon II adalah Hadi Susanto seorang laki-laki berusia 24 tahun, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.006/RW.002 Desa Tamansari, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, namun berdomisili di Desa tempurrejo RT,005, RW.001, Kecamatan Tempusari, Kab. Lumajang, beragama Islam.

Disebutkan dalam dalil-dalil permohonan bahwa Pemohon I berstatus masih perawan. Demikian juga Pemohon II berstatus perjaka. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. Keinginan mereka berdua melanjutkan hubungan cinta kasih sampai ke jenjang perkawinan dan kemudian mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Serta agar tidak terdapat permasalahan hukum dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Lumajang berkenan memberikan putusan berupa penetapan.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis seperti Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Surat Keterangan Nikah, Surat Keterangan Tentang Orang tua dari Kepala Desa Tamansari. Surat Keterangan tentang Orang tua dari masing-masing pihak. Selain itu Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan dengan terlebih dahulu disumpah. Saksi pertama, Fani Adi Permana kenal dengan Hadi Susanto karena dulu tetangga dan juga kenal dengan Sri Mulyani karena sering kerumah Sri Mulyani. Saksi ini mendukung perkawinan Para Pemohon yang beda agama berdasarkan mereka saling mencintai dan membenarkan bahwa Pemohon I beragama Kristen dan Pemohon II beragama Islam, mereka belum menikah. Saksi kedua, Poniman, membenarkan juga bahwa para pemohon saling mencintai dan mereka belum menikah dan membenarkan bahwa orang tua Sri Mulyani dan orang tua Hadi Susanto tidak keberatan perkawinan beda agama. Orang tua Sri Mulyani juga hadir di persidangan dan menerakangkan setuju untuk menikahkan anaknya dengan Hadi Susanto yang beda agama dan keluarga Hadi Susanto juga setuju pernikahan tersebut dilaksanakan.

Salah satu fakta hukum yang ditemukan adalah bahwa Pemohon I (Sri Mulyani) telah dalam keadaan hamil sebagai hasil buah cita Pemohon I (Sri Mulyani) dengan Pemohon II (Hadi Susanto). Dari beberapa dalil permohonan, dan saksi yang diajukan para pemohon menginginkan agar hubungan percintaan diantara mereka dapat diikat dengan perkawinan yang sah.

Dalam kasus ini hakim Halomoan Sianturi, SH.MH menggunakan beberapa peraturan undang-undang sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara ini. bahwa dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan” Perkawinan Campuran dicatat oleh Pegawai pencatat yang berwenang” dan ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dilasanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.245.K/Sip/1953 tanggal 16 Pebruari 1955 “Permintaan akan keterangan yang

diperlukan oleh seorang wanita yang hendak kawin dengan laki-laki yang berlainan agama tidak boleh ditolak atas alasan yang semata-mata berdasarkan perbedaan agama. Hal ini yang menjadi dasar bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon didepan persidangan bahwa permohonan para Pemohon adalah memenuhi syarat hukum untuk melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum di Indonesia dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya<sup>18</sup>. Seorang hakim dalam mempertimbangkan dapat pada pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum ataupun hukum kebiasaan.<sup>19</sup>

Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga menegaskan bahwa Alasan-alasan sebagai dasar putusan dan pasal peraturan perundang-undangan yang terkait ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar dalam mengadili harus termuat didalam suatu putusan pengadilan. Jabatan seorang hakim mewajibkannya untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.<sup>20</sup>

Perkara Nomor : 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj diajukan oleh pasangan Hadi Susanto (24 tahun, islam) dan Sri Mulyani (26 tahun, kristen) pada tanggal 18 Februari 2013 dengan pokok perkara permohonan izin perkawinan beda agama. Dalam positanya, pemohon adalah pasangan kekasih dan berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan.

Keinginan tersebut telah direstui oleh orang tua mereka dengan tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Setelah mempertimbangkan dari beberapa aspek, mulai dari fakta hukum, bukti-bukti hingga saksi, Ketua pengadilan negeri lumajang mengabulkan permohonan para pemohon.

Perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku diindonesia, hakim menimbang berdasarkan dalam pasal 57 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang diindonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama.

---

<sup>18</sup> Ibid.,725

<sup>19</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 58.

<sup>20</sup> Kho, Indra, and Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt. G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaair Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono." *Jurnal Hukum Adigama* 4.1 (2021): h. 356-376.

Dalam hal tersebut pemohon I adalah agama kristen dan pemohon II beragama islam. Dalam pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan” Perkawinan Campuran dicatat oleh Pegawai pencatat yang berwenang” dan ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Karena pemohon akan melakukan perkawinan yang sah maka berdasarkan pasal 53 undang-undang no.24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon didepan persidangan bahwa permohonan para Pemohon adalah memenuhi syarat hukum untuk melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum di Indonesia dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.245.K/Sip/1953 tanggal 16 Pebruari 1955 Permintaan akan keterangan yang diperlukan oleh seorang wanita yang hendak kawin dengan laki-laki yang berlainan agama tidak boleh ditolak atas alasan yang semata-mata berdasarkan perbedaan agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan demi untuk adanya kepastian hukum, maka Pengadilan Negeri memberi ijin kepada pra Pemohon untuk melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Oleh karena putusan ini, Maka pasangan Hadi Susanto dan Sri Mulyani pada tanggal 28 februari 2013 oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 198/Pen.Pdt./11/2013/PN.Lmj, hakim memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon dan Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang guna melakukan pencatatan perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.<sup>21</sup>

Pada perkara Nomor : 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, berdasarkan asas keadilan, dilihat dari bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon didepan persidangan bahwa permohonan para Pemohon, Putusan yang diberikan hakim memenuhi syarat hukum untuk melakukan perkawinan yang tunduk pada hukum di Indonesia. Hal ini tidak dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.245.K/Sip/1953.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang HAM menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, maka pihak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama.

Dari aspek kepastian hukum, perkara tersebut akan menjadi yurisprudensi dalam perkara yang sama yang bersesuaian dengan yurisprudensi yang sudah ada yaitu

---

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 198/Pdt. P/2013/PN. Lumajang 28 Februari 2013.

yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia No.245.K/Sip/1953 tanggal 16 Pebruari 1955 dengan mengatur aspek pencatatan berdasarkan UU No. 23/2006. Seyogyanya, pencatatan yang dilakukan pada peristiwa yang dinyatakan sah oleh ketentuan yang berlaku.

Mestinya, saat ketentuan lain meminta putusan pengadilan tentang sebuah perkara hakim merujuk pada ketentuan hukum yang sudah ada sehingga menghadirkan kepastian hukum pada masyarakat lainnya. Pada perkara Nomor : 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj , permohonan pemohon diterima karena asas sukarela dengan mengabaikan defenisi hukum dari peristiwa yang terjadi akibat putusan tersebut, yaitu pernikahan

Pada aspek kemanfaatan, pertimbangan hukum pada putusan hakim tersebut sudah menunjukkan pertimbangan kemanfaatan putusan bagi pasangan tersebut untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Dikabulkannya permohonan izin pernikahan beda agama pada putusan tersebut demi untuk adanya kepastian hukum agar dapat melakukan perkawinan secara sah yang tunduk pada hukum dan tidak terdapat permasalahan hukum dikemudian hari.

Sehingga dikabulkannya perkara permohonan izin pernikahan beda agama sebagaimana putusan Nomor: 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, sudah memenuhi syarat keabsahan sebuah pernikahan berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia No.245.K/Sip/1953 bahwa pernikahan berlainan agama tidak boleh ditolak atas alasan yang semata-mata berdasarkan perbedaan agama.

## **KESIMPULAN**

Keputusan hukum perdata didalamnya terdapat pertimbangan yang diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu, tentang duduk perkara dan tentang hukumnya. Pertimbangan skenario tertentu Dijelaskan secara singkat kronologis perkara dimulai dari upaya perdamaian, dalil gugatan, jawaban tergugat, replika, rangkap barang bukti dan saksi, serta kesimpulan para pihak. Dan faktor hukum menentukan bagaimana hakim mengklasifikasikan fakta atau kejadian, penilaian hakim terhadap fakta yang diberikan baik oleh penggugat maupun tergugat. Dalam mengesahkan putusan perkara di Pengadilan, putusan seorang hakim harus memenuhi asas asas yang berlaku diantaranya yaitu Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kemanfaatan. Asas asas tersebut harus saling melengkapi agar terjadi harmonisasi. Yang dimaksudkan Keadilan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak kepada salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. kepastian hukum itu maksudnya pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang memberikan kemanfaatan maka itu yang digunakan. Pada perkara Nomor : 198/Pdt.P/2013/PN.Lmj, Hakim memberikan izin perkawinan mereka berdasarkan aspek-aspek pertimbangannya sudah memenuhi seperti aspek-aspek yang sudah dijelaskan diatas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Konflik Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang, (2022)
- Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama", Ncssr 2022,
- Anggreini Carolina Palandi. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia" *Lex Privatum*. Vol, I No, 2 (2013).
- Ika Octavia Cahyani Dkk. "Analisa Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama." (2013).
- Rafeza Novriansyah Fahlevi, Skripsi: "Analisis Yuridis Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Perkawinan Beda Agama" (Palembang: Unsri, 2020).
- Syamsul Bahri, "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama," *Proceeding Iain Batusangkar 1* (2022):
- Kholifatun Nur Mustofa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Izin Menikah Beda Agama Di Pengadilan Negeri Pati Dan Ungaran," *Al-Hukama'the Indonesian Journal Of Islamic Family Law 12* (June 2022).
- Nur Afida, "Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Dalam Perspektif Perkara No. 04/Pdt. P/2010/Pn. Mlg.)" (Brawijaya University, 2013).
- Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum 6*, No. 1 (2023):
- Sugeng, Bambang, S. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana. 2011
- Mertokusumo, S. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. 2009
- Arto, A. M. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. 1996.
- Nadzirotus Sintya Falady, *Analisis Perkara Peradilan Calon Hakim*, Probolinggo. 2021.
- Mira Pw Teresia And Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)," *Verstek 9*, No. 2 (2021):
- Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum 14*, No. 2 (Mei 2014)
- Cahaya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4*, No. 3 (November 2021)
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Cet. Viii; Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Kho, Indra, And Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt. G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Putusan Pengadilan Negeri No. 198/Pdt. P/2013/Pn. Lumajang 28 Februari 2013.